



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tata caranya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola RSUD.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPK BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Direktur.



BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati, dalam hal :
 - a. membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. membebani masyarakat.

BAB IV TAHAPAN KERJASAMA

Pasal 4

Tahapan kerjasama dengan pihak lain dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan perjanjian; dan
- d. penandatanganan perjanjian.

Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;
- c. menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
- d. menentukan prioritas objek kerjasama.

Pasal 6

Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang :

- a. objek kerjasama;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama; dan
- d. jangka waktu kerjasama.



Pasal 7

Tahap penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/*force majeure*;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

Pasal 8

Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB V HASIL KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Hasil kerjasama merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VI EVALUASI

Pasal 10

Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerjasama.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006